



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN MARGOREJO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN REKOMENDASI PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)

KECAMATAN MARGOREJO
Jalan Raya Pati - Kudus Km. 4 MARGOREJO
KODE POS 59163



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN MARGOREJO

Jl. Raya Pati - Kudus Km. 4 Margorejo Pati

Telepon :- email : margorejokecamatan@gmail.com
Fax :- web : <https://kecamatanmargorejo.patikab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MARGOREJO

KABUPATEN PATI

Nomor : 067 / 013 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN REKOMENDASI PENCAIRAN DANA DESA (DD)
PADA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DI KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI

CAMAT MARGOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal diperlukan standar operasional prosedur pelayanan rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pelayanan rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Margorejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan non Perizinan dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/.Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum
KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Margorejo
- KETIGA : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan
Margorejo dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Camat Margorejo
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada Tanggal : 16 April 2023



	Nomor SOP	067 / 013 TAHUN 2023
	Tgl. Pembuatan	10 April 2023
	Tgl. Revisi	-
	Tgl Efektif	10 April 2023
	Disahkan Oleh	Camat Margorejo
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pencairan ADD

Dasar Hukum	Kualifikasi Personal
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 2. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 3. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal SMA 2. Terampil Mengoperasikan Komputer
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Daftar Lembaga Sosial, Kelompok Masyarakat, Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Printer 2. ATK 3. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Tandatangan Instansi Terkait harus lengkap	Register Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PELAYANAN REKOMENDASI PENCAIRAN ADD**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS LOKET NON PERIZINAN	KASI PMD	STAF KASI PMD	SEKCAM	CAMAT	PETUGAS LOKET PENYERAHAN PENCAIRAN ADD	PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	KET
1.	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan Rekomendasi Pencairan ADD						1. Permohonan Pencairan ADD Asli	5 Menit	Ceklist Kelengkapan Berkas		
2.	Pengecekan dan validasi kelengkapan berkas Pencairan ADD								5 Menit	Validasi berkas permohonan	
3.	Meregister berkas permohonan yang telah divalidasi							5 Menit	Register Permohonan		
4.	Memproses Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD							10 Menit	Rekomendasi Pencairan ADD		
5.	Pengecekan Rekomendasi Pencairan ADD							5 Menit	Paraf persetujuan		
6.	Penandatanganan Rekomendasi Pencairan ADD								5 Menit	Tanda tangan	
7.	Penomoran Rekomendasi Pencairan ADD							5 Menit	Nomor Rekomendasi		
8.	Menyerahkan Rekomendasi Pencairan ADD kepada Pemohon							5 Menit	Tanda Terima Pengambilan		
9.	Pengarsipan Dokumen Pencairan ADD							5 Menit	Arsip Dokumen		

CAMAT MARGOREJO
KECAMATAN MARGOREJO
AGLIS MULYANA, SH
 Pembina TK/1
 NIP. 196607101986071002